



**PUTUSAN**

**No.204/Pid.Sus/2013/PN.Plh**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Kuyit  
Umur / tanggal lahir : 25 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kuyit Rt.3 Rw.1 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik No.Sp.han/47/VIII/2013/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2013, sejak tanggal 4 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2318/Q.3.18/Epp.1/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 2 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum Nomor Print-1055/Q.3.18/Epp.2/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013, sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 204/Pid.Sus/2013/PN.Plh tanggal 17 Oktober 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 15 November 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 204/Pid.Sus/2013.PN.Plh tanggal 6 November 2013, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal telah diberikan haknya secara patut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-83

Pelai/Euh.2/10/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan pencabulan terhadap Anak“, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh) juta rupiah Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;

*(dikembalikan kepada korban)*

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver;

*(dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sopan belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-83/Pelai/Euh.2/10/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kunit Rt.2 Rw.1 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar (berkas terpisah) menghubungi melalui telepon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak korban KORBAN bertemu di rumah terdakwa Muhammad Ariadi Als Amat. Tidak lama kemudian korban KORBAN datang sendirian di rumah terdakwa Muhammad Ariadi Als Amat di Desa Kunyit Rt.2 Rw.1 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut dengan mengendarai sepeda motor. Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar kemudian mengajak masuk korban KORBAN ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada terdakwa TERDAKWA, Gadang Puguh Misworo Bin Hariyanto (berkas terpisah), Tomi Nursalim Bin Hamsari (berkas terpisah), Ardianto Bin Maliki (berkas terpisah), Dwi Aprianto Irawan Bin Sugito (berkas terpisah) sedang duduk di dalam rumah sambil minum-minum. Korban KORBAN langsung disuruh Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar untuk duduk dan ikut bergabung. Ardianto Bin Maliki kemudian menuangkan minuman kedalam gelas ale-ale dan mendekati korban KORBAN serta menyerahkan minuman didalam gelas tersebut kepada Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar. Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar memegang tangan kanan korban KORBAN dan Ardianto Bin Maliki memegang tangan kiri korban KORBAN, setelah itu Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar langsung memasukkan minuman ke dalam mulut korban KORBAN dan kemudian Ardianto Bin Maliki menjauh dari korban sedangkan Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar tetap berada disamping korban KORBAN. Tidak lama kemudian Ardianto Bin Maliki mendekati korban KORBAN dan menuangkan minuman lagi ke dalam gelas ale-ale dan diserahkan kepada Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar yang kemudian memegang tangan kanan korban KORBAN dan memasukkan minuman ke dalam mulut korban sehingga membuat korban KORBAN kehilangan kesadaran dan pingsan. Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar lalu menggendong korban KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar. Agus Ramadhan Bin Hendri Avanda Siregar meletakkan korban di atas kasur dan melepaskan celana serta celana dalam yang dikenakan korban kemudian Agus Ramadhan melepaskan sendiri celana yang dikenakannya. Agus Ramadhan kemudian menindih tubuh korban KORBAN yang sedang pingsan dalam posisi terlentang dan sambil memasukkan keseluruhan batang alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban KORBAN. Agus Ramadhan kemudian keluar kamar dan tertidur di depan pintu kamar. Setelah mengetahui Agus Ramadhan selesai menyetubuhi korban KORBAN yang sedang pingsan, terdakwa TERDAKWA, Gadang Puguh Misworo Bin Hariyanto (berkas terpisah), Tomi Nursalim Bin Hamsari (berkas terpisah), Ardianto Bin Maliki (berkas terpisah) kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat korban KORBAN masih pingsan dengan posisi terlentang dan keadaan setengah telanjang tidak memakai celana dan celana dalam kemudian terdakwa TERDAKWA langsung meremas-remas payudara korban KORBAN menggunakan tangan terdakwa dan begitu juga teman-teman terdakwa ikut meremas-remas payudara serta memegang-megang kemaluan korban KORBAN selama kurang lebih 2 (menit) kemudian terdakwa TERDAKWA bersama teman-temannya meninggalkan korban KORBAN yang masih dalam kondisi pingsan di dalam kamar. Pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa TERDAKWA bersama teman-temannya bertempat di rumah sdri. Sukarmi selaku orang tua korban KORBAN ditanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan terdakwa TERDAKWA bersama teman-temannya yaitu Ardianto, Gadang Puguh Misworo, Tomi Nursalim, Agus Ramadhan, Dwi Aprianto Irawan terhadap korban KORBAN dan diakui semua oleh terdakwa TERDAKWA bersama teman-temannya sehingga kemudian terdakwa TERDAKWA bersama teman-temannya dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban KORBAN.

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** No.445/29/RSUD.HB. tanggal 3 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. I Made Gede Darma Susila, Sp. OG** dengan hasil pemeriksaan pada korban **KORBAN, umur 15 tahun** ditemukan:

Genital

:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan / bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin, pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul 9, 1, 3, sampai dasar.
---	---



	Robekan lama selaput dara pukul 7, 5 tidak sampai dasar.
--	--

**Kesimpulan:**

	1.	Seorang perempuan bernama KORBAN umur 15 tahun.
	2.	Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
	3.	Pada pemeriksaan sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
	4.	Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pukul 9, 1, 3 dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pukul 7, 5.

Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, korban **KORBAN** masih berusia 15 tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi KORBAN :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 14.30 Wita , saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan SMS yang intinya Terdakwa mengajak saksi bertemu ditempat AMAT yaitu kakaknya Terdakwa, dan selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi AMAT;
- Bahwa sesampainya dirumah saudara AMAT saksi bertemu dengan Terdakwa, dan mengajak saksi masuk kedalam rumah yang waktu itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam rumah ada Terdakwa, AMAT, ARDIANTO, GADANG, DWI

IRAWAN, sedang duduk dudukan di dalam rumah;

- Bahwa setelah masuk didalam rumah saksi disuruh oleh Terdakwa untuk duduk dan bergabung bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi melihat saksi ARDIANTO menuangkan minuman kedalam gelas ale ale kemudian mendekati saksi, setelah itu minuman tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman tersebut kepada saksi, dengan cara memasukkan minuman kedalam mulut saksi, dan tak lama kemudian saksi ARDIANTO menuangkan minuman lagi kedalam gelas ale ale dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, dan minuman tersebut dimasukkan kedalam mulut saksi;
- Bahwa karena minuman tersebut, tak lama kemudian kepala saksi langsung merasa pusing dan tak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui minuman jenis apa yang dimasukkan kedalam mulut saksi oleh Terdakwa, namun minuman tersebut berbau alkohol;
- Bahwa setelah saksi pingsan saksi tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi TOMI dan ARDIANTO, maupun teman-temannya, karena pada saat saksi sadarkan diri, pada waktu saksi dalam perjalanan dibawa saksi ARDIANTO kerumahnya saksi masih merasa pusing;
- Bahwa saksi saat berada dirumah saudara ARDIANTO saksi, berbaring diatas kasur didalam kamar Rumah ARDIANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih terasa pusing dan setengah sadar, dirumah ARDIANTO saksi, tidak begitu ingat lagi apa yang dilakukan oleh ARDIANTO pada saksi dirumah ARDIANTO tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diantar oleh ARDIANTO pulang kerumah saksi, namun pada waktu diperjalanan, saksi bertemu dengan orang tua saksi dan kemudian saksi dibawa pulang oleh keluarga saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dan saksi merasakan diri dan tubuh sakit semua, terutama sakit di kemaluan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada waktu orang tua saksi mendengar kabar sendiri tentang kejadian tersebut dari keluarga saksi, orang tua saksi memanggil Terdakwa, saksi TOMI, ARDIANTO, AMAT, DWI, dan GADANG, dirumah keluarga saksi, setelah itu keluarga saksi melaporkan hal tersebut ke petugas kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dilakukan Visum Di Rumah sakit H.Boejasin Pelaihari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi memang pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SUKARMI Binti KUSTUR :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban yang menjadi korban tindakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat anak saksi tersebut masih pelajar dan baru berumur 15 Tahun dan belum bersuami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu, saat di rumah saksi, saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan teman-temannya dan diakui semua;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian untuk dilanjutkan dan diproses secara hukum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi korban, dilakukan Visum di Rumah sakit Umum H. Boejasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau adalah benar pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi AGUS RAMADAHAN Bin HENDRI AVANDA SIREGAR :

- Bahwa saksi mengenal saksi KORBAN , karena saksi dengan saksi korban adalah pernah satu sekolah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 14.00 Wita, saksi ada menghubungi saksi korban, untuk datang kerumah saudara MUHAMMAD ARIADI Alias AMAT, yang beberapa lama kemudian saksi KORBAN datang;
- Bahwa saksi KORBAN datang kerumah saksi AMAT dengan menggunakan sepeda motor BEAT, dan korban waktu datang hanya sendiri saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi KORBAN untuk masuk ke dalam rumah, yang pada waktu itu saksi , Terdakwa, saksi AMAT, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GADANG, dan saksi DWI, saksi TOMI NURSALIM memang telah ada dan sudah minum minuman keras;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuang minuman keras kedalam bekas minuman ale ale lalu saksi ambil dan diserahkan kepada korban kemudian minuman tersebut diminum oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi korban telah meminum minuman keras jenis tayuk tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya korban merasa pusing dan mabuk serta tidak berdaya;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban dalam keadaan tidak berdaya dan pusing akibat minuman jenis tayuk tersebut, lalu Terdakwa membawa saksi KORBAN dengan menggendongnya dan dibawa masuk kedalam kamar saksi AMAT ;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa korban kedalam kamar selanjutnya korban diletakkan diatas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celananya selanjutnya Korban disetubuhi oleh Terdakwa, dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN dan saat itu korban tidak merasa telah disetubuhi karena dalam keadaan tidak berdaya;
- Benar bahwa posisi korban terlentang dan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, dan Terdakwa menyetubuhi korban selama kurang lebih 3 menit lamanya, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban kemudian membersihkan bekas sperma tersebut, dan Terdakwa menyetubuhi korban didalam kamar hanya satu kali saja;
- Bahwa setelah setelah menyetubuhi korban selanjutnya saksi langsung keluar kamar dan terbaring didepan pintu kamar, sekitar jam 16.30 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa ingin mengantarkan saksi KORBAN pulang, sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pulang kerumah untuk mandi, sekitar jam 19.30 wita saksi ada mendengar dari teman bahwa orang tua korban mencari korban;

- Bahwa bahwa saat terjadi persetubuhan tersebut usia saksi KORBAN masih berusia 15 tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi disuruh datang kerumah keluarga korban, saksi dikumpulkan bersama dengan saksi TOMI NURSALIM, GADANG, Terdakwa AMAT dan DWI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan korban menggunakan atau mengenakan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

#### 4. Saksi TOMI NURSALIM BIN HAMSARI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi AMAT, saksi melihat Terdakwa membawa masuk saksi korban masuk ke kamar dengan cara digendong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi, saksi ARDIANTO, saksi MUHAMMAD ARIADI, DWI IRAWAN, dan GADANG sedang minum-minuman keras dan yang mengajak untuk pesta minuman keras adalah Terdakwa, dan pesta minuman tersebut sebelumnya tidak direncanakan sama sekali serta saksi menerangkan waktu itu korban datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor BEAT, dan korban waktu datang hanya sendiri saja;
- Bahwa yang menyuruhkorban untuk datang adalah Terdakwa dan adapun jenis minuman yang terdakwa minum tersebut adalah minuman tayuk;
- Bahwa yang menuangkan minuman tersebut kedalam gelas ale ale adalah sdr. Saksi ARDIANTO sebanyak 4 kali atas suruhan Terdakwa, serta korban meminum minuman di dalam gelas ale ale tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa waktu itu korban tidak ada menolak sama sekali dengan minuman yang diberikan dan reaksi korban setelah meminum minuman tersebut korban langsung mabuk dan tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban merasa pusing dan tidak berdaya akibat minuman tersebut selanjutnya korban dibawa oleh Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi hanya duduk di sofa ruang tamu rumah bersama dengan teman teman saksi dan tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa masuk korban kedalam kamar;
- Bahwa sebelum saksi korban dibawa kekamar saksi DWI IRAWAN telah meninggalkan tempat tersebut dan pulang;-
- Bahwa saat korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan korban didalam kamar selama 5 menit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah 5 menit lamanya korban dan Terdakwa berada didalam kamar, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan langsung terbaring didepan pintu kamar tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saudara ARDIANTO, MUHAMMAD ARIADI, dan saudara GADANG masuk kedalam kamar dimana korban berada, dan saksi melihat korban telah dalam keadaan setengah telanjang, kemudian didalam kamar tersebut saksi melakukan perbuatan, berupa memegang-megang anggota tubuh saksi korban , yaitu bagian payudara dan kemaluan, dan mencium-cium pipi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) menit lamanya saksi serta teman-temannya keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu ke bengkel dekat rumah, sekitar 5 menit lamanya berada dibengkel tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya kembali lagi kerumah, sesampainya dirumah tersebut, saksi korban dibawa saksi ARDIANTO dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik korban untuk diantar kerumahnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi Terdakwa, saksi GADANG, saksi ARDIANTO, saksi MUHAMMAD ARIADI Als AMAT dan saksi DWI, dan Terdakwa mengakui perbuatan melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan korban menggunakan atau mengenakan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model

177 warna hitam silver adalah milik saksi ARDIANTO;

## 5. Saksi ARDIANTO Bin MALIKI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi TERDAKWA, Terdakwa melihat saksi AGUS RAMADHAN telah menggendong saksi KORBAN kedalam kamar;
- Bahwa sebelum pingsan saksi KORBAN, meminum minuman keras yaitu pada saat saksi KORBAN ikut datang dan bergabung, saksi AGUS memerintahkan Terdakwa untuk menuangkan minuman keras kedalam gelas ale ale dan diminum oleh saksi KORBAN ;
- Bahwa waktu diberi minuman dan saat minuman dimasukkan Terdakwa kemulutnya saksi KORBAN, saksi KORBAN tidak menolak, dan reaksi korban setelah meminum minuman tersebut korban langsung mabuk dan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa saksi KORBAN kedalam kamar dan setelah kira-kira 5 (lima) menit, Terdakwa keluar kamar, tapi Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan didalam kamar, dan setelah saksi AGUS keluar baru kemudian Terdakwa, TERDAKWA, saksi TOMI NURSALIM, dan Saksi GADANG masuk ke kamar dan saat masuk saksi menjumpai saksi KORBAN sudah dalam keadaan setengah telanjang melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi TOMI NURSALIM serta saksi GADANG, saksi ARIADI tidak melakukan hubungan badan atau suami istri dengan saksi KORBAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DWI IRAWAN pulang dan meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi KORBAN dibawa masuk ke kamar;
- Bahwa saksi setelah itu keluar dari rumah tersebut bersama dengan teman-temannya, selanjutnya setelah kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi ke rumah AMAT dan Terdakwa diminta membawa saksi KORBAN untuk diantar kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya karena saksi KORBAN tidak mau diantar pulang, maka saksi KORBAN dibawa oleh saksi kerumah saksi;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa merebahkan tubuh Terdakwa di samping saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa terlelap sebentar kemudian Terdakwa bangun, di waktu bangun Terdakwa berfikir untuk menyetubuhi saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi KORBAN dengan memasukkan alat kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban, saat itu korban tidak menolak saksi setubuhi, dengan posisi saksi waktu itu berada di atas tubuh saksi korban, setelah beberapa menit saksi mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar kemaluan korban ;
- Bahwa selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban, sekitar jam 21.00 wita saksi keluar dari rumah bersama dengan korban, dipertengahan jalan menuju ketempat teman korban saksi bertemu dengan keluarga korban, kemudian korban dibawa keluarganya pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi disuruh datang ke rumah orang tua korban, di rumah orang tua korban saksi dikumpulkan bersama dengan terdakwa, saksi TOMI NURSALIM, ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADANG, TERDAKWA dan saudara DWI IRAWAN, dan kejadian

tersebut diakui oleh saksi, terdakwa dan teman-teman saksi;

## 6. Saksi GADANG PUGUH MISWORO Bin HARIYANTO, SHP :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi AMAT, saksi melihat Terdakwa membawa masuk saksi korban masuk ke kamar dengan cara digendong;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi TOMI NURSALIM, saksi ARDIANTO, saksi TERDAKWA, DWI IRAWAN, dan saksi sedang minum-minuman keras dan yang mengajak untuk pesta minuman keras adalah Terdakwa, dan pesta minuman tersebut sebelumnya tidak direncanakan sama sekali serta saksi menerangkan waktu itu korban datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor BEAT, dan korban waktu datang hanya sendiri saja;
- Bahwa yang menyuruh korban untuk datang adalah Terdakwa dan adapun jenis minuman yang terdakwa minum tersebut adalah minuman tayuk;
- Bahwa yang menuangkan minuman tersebut kedalam gelas ale ale adalah Saksi ARDIANTO sebanyak 4 kali atas suruhan Terdakwa, serta korban meminum minuman di dalam gelas ale ale tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa waktu itu korban tidak ada menolak sama sekali dengan minuman yang diberikan dan reaksi korban setelah meminum minuman tersebut korban langsung mabuk dan tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban merasa pusing dan tidak berdaya akibat minuman tersebut selanjutnya korban dibawa oleh Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi hanya duduk di sofa ruang tamu rumah bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman saksi dan tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa

membawa masuk korban kedalam kamar;

- Bahwa sebelum saksi korban dibawa ke kamar saksi DWI IRAWAN telah meninggalkan tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa saat korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan korban didalam kamar selama 5 menit;
- Bahwa setelah 5 menit lamanya korban dan Terdakwa berada didalam kamar, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan langsung terbaring didepan pintu kamar tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saudara ARDIANTO, TERDAKWA, dan saksi TOMI NURSALIM masuk kedalam kamar dimana korban berada, dan saksi melihat korban telah dalam keadaan setengah telanjang, kemudian didalam kamar tersebut saksi melakukan perbuatan, berupa memegang-megang anggota tubuh saksi korban, yaitu bagian payudara dan kemaluan, dan mencium-cium pipi saksi KORBAN yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) menit lamanya saksi serta teman-temannya keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu ke bengkel dekat rumah, sekitar 5 menit lamanya berada dibengkel tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya kembali lagi kerumah, sesampainya dirumah tersebut, saksi korban dibawa saksi ARDIANTO dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik korban untuk diantar kerumahnya saksi KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi, Terdakwa, saksi TOMI NURSALIM, saksi ARDIANTO, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan saksi DWI dan Terdakwa mengakui perbuatan melakukan persetujuan dengan saksi korban tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan korban menggunakan atau mengenakan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver adalah milik saksi ARDIANTO;

## 7. Saksi DWI APRIANTO Bin SUGITO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.00 Wita, di Desa Kuyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, saksi berada di rumah saksi AMAT;
- Bahwa , terdakwa, saksi TOMI NURSALIM, saksi ARDIANTO, saksi AMAT, saksi GADANG, telah melakukan pesta minum-minuman;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Korban , dengan memakai sepeda motor sendirian, ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi korban adalah tetangga saksi, maka pada saat datang saksi korban , saksi merasa tidak enak, kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang kerumah, sehingga saksi tidak tahu kemudian peristiwa apa yang terjadi;
- Bahwa benar saksi korban adalah seorang anak yang masih sekolah, dan belum mempunyai suami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih akan menghadirkan saksi ahli yang akan didengar keterangannya tetapi setelah dipanggil secara patut tidak dapat hadir dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas persetujuan dari Terdakwa dibacakan Terdakwa tidak keberatan yang keterangannya

adalah sebagai berikut :

## Saksi Ahli dr.I MADE GEDE DARMA, SpOG :

- Bahwa Benar bahwa saksi seorang Dokter bekerja di rumah sakit H. Boejasin Pelaihari sejak tanggal 1 September 2009 bertugas di bagian kebidanan dan kandungan;
- Benar bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama sesuai surat permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut dan hasil pemeriksaan yaitu surat keterangan hasil visum et repertum nomor : Ver/12/VIII/2013/SPKT tanggal 3 Agustus 2013;
- Benar bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada pasien atas nama saat diperiksa di kemaluan korban ditemukan selaput dara robekan lama pada pukul 9,1 dan 3;
- Benar bahwa perbedaan antara selaput dara robekan lama dan selaput dara robekan baru biasanya pada robekan baru di dapati luka baru seperti kemerahan, bengkak, jejas/lecet, tergantung waktu setelah kejadian, tidak seperti luka lama;
- Benar bahwa keadaan pasien saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan baik dan sadar;
- Benar bahwa saksi pernah membuat **Visum et refertum** No.445/29/RSUD.HB. tanggal 3 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak tahu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kuyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi AMAT, saksi melihat Terdakwa membawa masuk saksi korban masuk ke kamar dengan cara digendong;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi ARDIANTO, saksi TOMI NURSALIM, saksi DWI, dan saksi GADANG sedang minum-minuman keras dan yang mengajak untuk pesta minuman keras adalah Terdakwa, dan pesta minuman tersebut sebelumnya tidak direncanakan sama sekali serta saksi menerangkan waktu itu korban datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor BEAT, dan korban waktu datang hanya sendiri saja;
- Bahwa yang menyuruh korban untuk datang adalah Terdakwa dan adapun jenis minuman yang terdakwa minum tersebut adalah minuman tayuk;
- Bahwa yang menuangkan minuman tersebut kedalam gelas ale ale adalah sdr. Saksi ARDIANTO sebanyak 4 kali atas suruhan Terdakwa, serta korban meminum minuman di dalam gelas ale ale tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa waktu itu korban tidak ada menolak sama sekali dengan minuman yang diberikan dan reaksi korban setelah meminum minuman tersebut korban langsung mabuk dan tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban merasa pusing dan tidak berdaya akibat minuman tersebut selanjutnya korban dibawa oleh Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi hanya duduk di sofa ruang tamu rumah bersama dengan teman teman saksi dan tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa masuk korban kedalam kamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi korban dibawa ke kamar saksi DWI IRAWAN telah meninggalkan tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa saat korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan korban didalam kamar selama 5 menit;
- Bahwa setelah 5 menit lamanya korban dan Terdakwa berada didalam kamar, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan langsung terbaring didepan pintu kamar tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saudara ARDIANTO, saksi TOMI NURSALIM, dan saksi GADANG masuk kedalam kamar dimana korban berada, dan saksi melihat korban telah dalam keadaan setengah telanjang, kemudian didalam kamar tersebut saksi melakukan perbuatan, berupa memegang-megang anggota tubuh saksi korban , yaitu bagian payudara dan kemaluan, dan mencium-cium pipi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) menit lamanya saksi serta teman-temannya keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu ke bengkel dekat rumah, sekitar 5 menit lamanya berada dibengkel tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya kembali lagi kerumah, sesampainya dirumah tersebut, saksi korban dibawa saksi ARDIANTO dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik korban untuk diantar kerumahnya saksi KORBAN ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi Terdakwa, saksi GADANG, saksi ARDIANTO, saksi TERDAKWA dan saksi DWI, dan Terdakwa mengakui perbuatan melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan korban menggunakan atau mengenakan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver adalah milik saksi ARDIANTO;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek;
- 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang buktiti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut baik saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/29/RSUD.HB tanggal 3 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.I Made Gede Darma Susila, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban Binti Syiful Aman, Umur 15 tahun ditemukan:

## Genital:

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan/bekas-bekas kekerasanekitar alat kelamin, pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul 9,1,3 sampai dasar. Robekan lama selaput dara pukul 7, 5 tidak sampai dasar;

## Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama **KORBAN** umur 15 Tahun ;
- 2.Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan;
4. Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pukul 9, 1, dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pukul 7,5.;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi AMAT, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyetubuhi saksi KORBAN ;
- Bahwa awal kejadian bermula pada waktu sekitar pukul 14.00 Wita, saksi AGUS menghubungi saksi KORBAN dengan SMS, untuk datang kerumah saudara TERDAKWA;
- Bahwa benar setelah beberapa saat kemudian saksi KORBAN datang sendiri dengan memakai sepeda motor Beat, yang selanjutnya saksi AGUS mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang pada waktu itu Terdakwa, saksi AMAT, saksi GADANG, dan saksi DWI, serta saksi TOMI NURSALIM memang telah ada dan sudah minum minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuang minuman keras jenis tayuk kedalam bekas minuman ale ale lalu Terdakwa ambil dan serahkan kepada korban kemudian minuman tersebut diminum oleh korban ;
- Bahwa benar korban telah meminum minuman keras jenis tayuk tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya korban merasa pusing dan mabuk serta tidak berdaya;
- Bahwa benar setelah saksi AGUS melihat korban dalam keadaan tidak berdaya dan pusing akibat minuman jenis tayuk tersebut, lalu Terdakwa membawa saksi korban dengan menggendongnya dan dibawa masuk kedalam kamar saksi AMAT ;-
- Bahwa benar setelah saksi AGUS membawa korban kedalam kamar selanjutnya korban diletakkan diatas kasur, kemudian saksi AGUS melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian saksi AGUS melepaskan celana dan celana dalamnya selanjutnya Korban disetubuhi oleh Terdakwa, dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu korban tidak merasa telah disetubuhi karena dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa benar posisi korban terlentang dan posisi saksi AGUS berada diatas tubuh korban , dan Terdakwa menyetubuhi korban selama kurang lebih 3 menit lamanya, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban kemudian membersihkan bekas sperma tersebut;
- Bahwa setelah setelah menyetubuhi korban selanjutnya saksi langsung keluar kamar dan terbaring didepan pintu kamar, sekitar jam 16.30 wita, saksi AGUS membangunkan Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Korban diantar Terdakwa pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban oleh saksi AGUS dibawa oleh Terdakwa kerumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat dirumah Terdakwa, saksi Korban , telah disetubuhi oleh Terdakwa , sampai saksi Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar kemaluan korban;
- Bahwa benar kemudian saksi AGUS membawa saksi korban pulang namun dipertengahan jalan menuju tempat teman korban saksi bertemu dengan orang tua Korban dan keluarga korban , kemudian korban dibawa keluarganya pulang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita, saksi AGUS, saksi TOMI NURSALIM, GADANG, TERDAKWA dan saudara DWI IRAWAN, dipanggil dirumah keluarga korban dan disana, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan korban menggunakan atau mengenakan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam adalah milik , 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Korban telah dilakukan Visum Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/29/RSUD.HB tanggal 3 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr.I Made Gede Darma Susila, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pukul 9, 1, dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pukul 7,5;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban sebelum kejadian telah pernah melakukan persetubuhan atau Hubungan Suami Istri;
- Bahwa bahwa saat terjadi persetubuhan tersebut usia korban masih berusia 15 tahun; -
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan sengaja ;**
- 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-

**Ad. 1 “Unsur Setiap Orang”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa TERDAKWA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 2. “Unsur dengan sengaja ”;**

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ( *delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102 ) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi TERDAKWA , terdakwa telah melakukan tindakan berupa memegang-megang anggota tubuh saksi korban , yaitu bagian payudara dan kemaluan, dan mencium-cium pipi korban yang pada saat itu korban dalam keadaan setengah telanjang (tidak menggunakan celana), dan juga korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya;

Menimbang, Bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan sikap batin terdakwa, dimana terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Korban masuk kerumah yang pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras jenis tayuk, terdakwa melihat saksi korban juga meminum minuman keras yang dituangkan oleh ARDIANTO kedalam gelas Ale-ale, kemudian oleh saksi AGUS RAMADHAN minuman tersebut diberikan kepada saksi Korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban telah meminum sebanyak 4 kali yang selanjutnya mabuk dan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka karena Terdakwa melihat saksi korban meminum minuman keras jenis Tayuk dan hal tersebut akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdampak pada mabuknya atau tidak berdayanya seseorang dan terdakwa pada waktu itu melihat, dan membiarkan hal tersebut, bahkan disaat AGUS RAMADHAN membawa masuk kamar, terdakwa juga diam saja, malah setelah 5 (lima) menit AGUS RAMADHAN keluar kamar, Terdakwa bersama dengan ARDIANTO, TERDAKWA , dan GADANG, masuk kamar ketempat saksi Korban berada dan kemudian melakukan perbuatannya, makahal tersebut mengungkapkan sikap batin Terdakwa, hal mana merupakan suatu bentuk kesengajaan dari terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesengajaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu masuk dalam lingkup atau berhubungan dengan nafsu birahi, misalnya mencium, meraba-raba anggota badan seperti kemaluan, payudara dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, sekira jam 16.30 Wita, di Desa Kunyit Rt 1 / 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikamar dirumah saksi TERDAKWA , terdakwa telah melakukan tindakan berupa memegang-megang anggota tubuh saksi korban , yaitu bagian payudara dan kemaluan, dan mencium-cium pipi korban yang pada saat itu korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat saksi korban dalam keadaan setengah telanjang (tidak menggunakan celana), dan juga korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya karena mabuk;

Menimbang, bahwa saksi Korban pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul, terhadap seorang anak dalam hal ini adalah saksi korban yang masih berumur 15 Tahun, dan korban dalam keadaan tidak berdaya karena mabuk, dan hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya (Pledoi) yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi dakwaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur **Melakukan kekerasan Perbuatan cabul terhadap anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. No.445/29/RSUD.HB tanggal 3 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr.I MADE GEDE DARMA, S.Sp.OG diperoleh hasil antara lain sebagai berikut Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan/bekas-bekas kekerasansekitar alat kelamin, pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul 9,1,3 sampai dasar. Robekan lama selaput dara pukul 7, 5 tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Subsidaer melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru, 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver , oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan didalam pembuktian perkara yang lain maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan susila apalagi di Kabupaten Tanah Laut masyarakatnya bersifat agamis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tangan pendek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kembang warna biru;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk MITO Model 177 warna hitam silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2013** oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **BENEDICTUS RINANTA, SH** dan **YUNITA HENDARWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 4 Desember 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan **SYUKRAWARDI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BENEDICTUS RINANTA SH**

**SUDIRA, SH.MH**

**YUNITA HENDARWATI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYUKRAWARDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia